

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
KADALUARSA (Studi Kasus BPOM)**

ERHIAN / D 101 09 364

ABSTRAK

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan masyarakat, sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggungjawab.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan undang-undang perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadarluasa dan bagaimana peran BPOM terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Untuk mendukung penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang perlindungan konsumen belum terlaksana secara optimal dimana pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya dan hak-hak konsumen begitu juga masyarakat tidak terlalu memperdulikan haknya sebagai konsumen. Peran BPOM kota palu terhadap konsumen dan pembinaan kepada pelaku usaha merupakan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat kota palu melalui proses sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang beredar di pusat atau sarana perbelanjaan konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan, makanan dan minuman yang kadaluarsa

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban.Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.

Perhatian terhadap perlindungan konsumen, terutama di Amerika Serikat (1960-1970-an) mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan menjadi objek kajian bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Fokus gerakan perlindungan konsumen (konsumerisme) dewasa ini sebenarnya masih

pararel dengan gerakan pertengahan abad ke-20. Di Indonesia, gerakan perlindungan konsumen menggema dari gerakan serupa si Amerika Serikat. YLKI yang secara popular dipandang sebagai perintis advokasi konsumen Indonesia ini termasuk cukup responsive terhadap keadaan, bahkan mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) No. 2111 Tahun 1978 tentang Perlindungan Konsumen.¹

Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.Pengertian konsumen di Amerika Serikat dan MEE, kata ‘ konsumen’ yang berasal dari consumer sebenarnya berarti ‘ pemakai’ . Namun di Amerika Serikat kata ini berarti diartikan lebih luas lagi sebagai ‘ Korban pemakai produk yang cacat’ baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tapi

¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, Hlm. 29.

pemakai, bahkan juga korban yang pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.²

Istilah Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau Consumer/ Konsumen (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana dia berada. Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata Consumer sebagai pemakai atau konsumen.³ Aktifitas ekonomi dirasakan hidup, apabila tercipta suasana yang mendukung kelancaran produksi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Globalisasi ditandai dengan perdagangan bebas, namun belum banyak memberikan perbaikan ekonomi di Indonesia.⁴

Terjadi kecurangan hampir disetiap lini bidang kehidupan terutama dalam bidang perekonomian. Terlebih lagi, kecurangan merebak mulai pasar tradisional hingga ketingkat supermarket. Ironisnya, para pejabat yang berwenang tidak efektif dalam melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku usaha yang tidak sehat. Walaupun kebanyakan alasan yang digunakan adalah faktor bahan yang mahal atau karena sepinya pembeli, sekalipun begitu hal tersebut tetap tidak dibenarkan karena hal tersebut tetap merugikan konsumen ditinjau dari sudut pandang manapun. contohnya adalah makanan kadaluarsa yang kini banyak beredar berupa parcel dan produk-produk kadaluarsa pada dasarnya sangat berbahaya karena berpotensi

ditumbuhkan jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan.

Dasar Hukum Perlindungan konsumen Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:⁵

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Aspek aspek hukum terhadap perlindungan konsumen di dalam era pasar bebas, pada dasarnya dapat dikaji dari dua pendekatan, yakni dari sisi pasar domestic dan dari sisi pasar global. Keduanya harus diawali sejak ada barang dan jasa barang produksi, didistribusikan/ dipasarkan dan diedarkan sampai barang dan jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen.

Bertolak dari pemikiran diatas, pada dasarnya Negara dapat diketahui bahwa aspek hukum publik dan hukum perdata mempunyai peran dan kesempatan yang sama untuk melindungi kepentingan konsumen.⁶ Aspek hukum public berperan dan dapat dimanfaatkan oleh Negara, pemerintahan instansi yang mempunyai peran dan kemenangan untuk melindungi konsumen.

B. Rumusan Masalah

²Nurmatjido, "makalah" Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang- undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam menghadapi Perdagangan Bebas" dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung ; Mandar Maju, Bandung, 2000), hlm 12

³M Sofyan Lubis, *Mengenal hak Konsumen dan pasien*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia. 2009. hlm 7

⁴Jhon couins. Perlindungan konsumen Ghalia indonesia Anggota ikapi/ade maman Suherman SH.M.sc . 2009.hlm 1057

⁵Blog at
WordPress.com.maryantongara.makalah_perlindungan_konsumen.16_april_2013.diakses_pada_tgl_8_desember_2014

⁶Celina Tri siwi kristiyanti, hukum perlindungan konsumen, Jakarta, sinar grafika. Hlm 25

1. Bagaimana penerapan undang-undang perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadarluasa
2. Bagaimana peran BPOM terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Produk Makanan dan Minuman bagi Konsumen

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kemudian hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Selain itu sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, serta berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Sedangkan sesuai dengan Pasal 5 UUPK, konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, serta mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

UUPK No.8 Tahun 1999 hingga kini masih belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya dan hak-hak konsumen begitu juga masyarakat tidak terlalu memperdulikan haknya sebagai konsumen. Padahal dalam UUPK dinyatakan

secara rinci hak-hak masyarakat selaku konsumen dan apa saja yang harus dipatuhi pelaku usaha atau produsen. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan pelaku usaha mengenai UUPK itu, dalam beberapa tahun terakhir gencar dilakukan kegiatan sosialisasi dan seminar. Melalui kegiatan itu diharapkan pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa lebih memperhatikan hak-hak konsumen dan masyarakat sebagai konsumen tidak membiarkan tindakan pengusaha yang tidak menjunjung tinggi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Masyarakat selaku konsumen juga diharapkan bisa terhindar mengkonsumsi makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan, serta menggunakan produk barang dan jasa yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) atau illegal.

Selain melindungi masyarakat, sosialisasi yang kerap digencarkan juga bertujuan untuk mengingatkan pedagang dan pelaku usaha dalam menjual atau menghasilkan produk barang dan jasa agar memperhatikan kualitas, keamanan konsumen, dan sesuai ketentuan hukum. Masyarakat yang menjadi target pemasaran produk barang dan jasa harus dilindungi dengan dibekali pemahaman yang cukup mengenai UU Perlindungan Konsumen (UUPK) No.8 Tahun 1999. Dengan memahami UUPK diharapkan masyarakat cerdas berbelanja khususnya untuk produk konsumsi yang bisa memberikan efek gangguan kesehatan. Jika merasa diperlakukan kurang baik oleh produsen atau penyedia barang dan jasa, masyarakat harus bereaksi melakukan upaya hukum sesuai dengan UUPK tersebut.⁷

Masyarakat selaku konsumen jangan takut melapor jika merasa dirugikan oleh pihak perusahaan penyedia barang, jasa, dan makanan. Hingga kini, masyarakat terkesan tidak mau repot berurusan dengan hukum atau menggugat perusahaan penyedia barang dan jasa sesuai aturan hukum yang berlaku, karena sampai sekarang belum ada pengusaha yang

⁷ <http://beritadaerah.com/2013/11/26/penerapan-uu-perlindungan-konsumen-belum-optimal/> Di akses tanggal 10 Desember 2013

ditindak tegas atau perusahaannya dikenakan sanksi berat, bahkan ditutup usahanya karena merugikan konsumennya. Akibat kurang perduli dan seriusnya masyarakat menggugat produsen yang telah melakukan pelanggaran UUPK, masih banyak perusahaan penyedia barang dan jasa yang jelas-jelas merugikan konsumen terkesan dibiarkan saja.

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang bahwa perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan masyarakat, sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggungjawab. Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia. Oleh Karena itu, pemerintah wajib memberi perhatian khusus pada kegiatan perdagangan nasional. Undang-undang Perindungan Konsumen diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang adil tidak hanya bagi kalangan pelaku usaha, melainkan secara langsung untuk kepentingan konsumen, baik selaku pengguna, pemanfaat maupun pemakai barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Perlindungan terhadap konsumen maka setiap produk pangan khususnya produk makanan dan minuman wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, sebagaimana diatur dalam undang-undang kesehatan Pasal 111 bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak konsumen yakni berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

B. Peran BPOM Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Yang Beredar di Masyarakat

Umumnya makanan yang tanpa izin berasal dari negara lain yang bebas masuk melalui daerah perbatasan dan pelabuhan tikus. Sedangkan untuk makanan kadaluarsa atau tak terdaftar banyak ditemukan dalam produksi usaha kecil dan menengah yang

menjadi tumpuan perekonomian rakyat. Mungkin tidak salah apabila prinsip kehati-hatian dalam setiap kita berbelanja. Dalam hal ini perlunya pembinaan oleh pemerintah daerah dan pengawasan berkelanjutan dari BPOM akan membantu masyarakat, sehingga implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha benar-benar tercapai.

Berdasarkan gambaran diatas memberikan dasar bahwa peredaran produk makanan bermasalah ternyata berdampak luas terhadap kemaslahatan kehidupan masyarakat, tanpa kita sadari bahwa perilaku sehari-hari sering meremehkan hal-hal yang berhubungan dengan produk makanan. Kita kembali tersadar apabila mendengar si Fulan meninggal akibat keracunan produk makanan X. Berapa banyak sebenarnya korban akibat mengkonsumsi produk yang bermasalah, tentu ini memerlukan penelitian yang mendalam, diakibatkan banyaknya korban yang tidak terekpose oleh media cetak dan media elektronik. Pentingnya optimalisasi peran bersama antara Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan berbagai lembaga terkait untuk melakukan pengawasan terhadap produk makanan kadaluarsa, produk berformalin dan berkeqamasan rusak terutama pada saat menjelang Ramadhan dan lebaran. Lembaga terkait ini mempuayi peran yang strategis dalam penanggulangan makanan dan obat-obatan yang kadaluarsa, berformalin dan berkemasan rusak, misalnya dilibatkannya lembaga Kepolisian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang tersebar Kabupaten/Kota Provinsi guna untuk melakukan penyitaan dan pencabutan izin usaha apabila ketentuan keamanan mengenai pengang dilanggar. Operasi pasar secara sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir penyimpangan dan tindak pidana yang dilakukan dalam perdagangan. Upaya ini tentu sangat berpengaruh terhadap intensitas peredaran produk makanan yang bermasalah.

BPOM harus senantiasa mengembangkan pemantauan dan pengawasan terhadap makanan dan obat-obatan yang beredar luas di masyarakat. Pencegahan sejak dini harus dilakukan agar tidak ada korban.

Program-program BPOM juga harus berintegrasi agar hasilnya juga maksimal. Sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan obat dan makanan BPOM diharapkan memiliki kebijakan strategis dan tindakan kongkrit yang langsung menyentuh ke masyarakat. Permasalahan makanan kadaluwarsa bukan hanya menjadi isu kelas menengah ke atas, namun hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat, dan tak jarang, masyarakat yang menengah ke bawah lah yang sering menjadi korban.

Kewenangan terbesar penertiban makanan bermasalah ada di BPOM, disamping lembaga lain yang juga berwenang. Untuk itu diharapkan BPOM mengambil inisiatif untuk koordinasi dengan instansi lain, meskipun harus diakui terkadang ada kendala teknis pengawasan terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. Begitupun lanjutnya, dalam situasi frekuensi transaksi kebutuhan pokok begitu melonjak dan tingkat kehati-hatian masyarakat menurun, maka BPOM dan instansi lain perlu memperkuat koordinasi pengawasan. Bagaimanapun masih adanya dugaan makanan kadaluwarsa di pasaran atau pusat perbelanjaan perlu perhatian serius dari pemerintah. Artinya jangan sampai masyarakat dirugikan. Untuk mengatasi maraknya peredaran makanan yang kadaluarsa, berformalin dan berkemasan rusak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu kita berharap semoga BPOM dapat melakukan penertiban terhadap produk makanan yang ditenggarai bermasalah dan berpotensi menimbulkan korban jiwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Kesehatan - sub bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, mengamanatkan bahwa pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tanggung jawab ini tentunya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, tanpa mengorbankan salah satu pihak (pihak konsumen dan pelaku usaha).

Penerapan undang-undang perlindungan konsumen merupakan suatu kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungid dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai konsumen. Dari Kewenangan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen tersebut maka dibentuklah lembaga-lembaga yang menaungi masyarakat sebagai pengguna produk makanan dan minuman, salah satu lembaga yang menaungi konsumen dalam daerah kota palu sendiri yaitu lembaga BPOM, lembaga ini sangat berperan penting dalam melaksanakan kegiatannya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terhindar dari bahaya produk pangan yang kadarluasa, dari hasil wawancara ibu santi salah satu staf pegawai pada BPOM adapun bentuk perlindungan BPOM terhadap masyarakat kota Palu tersebut dimulai dari:

1. Sosialisasi kepada masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha tentang pentingnya mengetahui dampak dan bahaya makanan dan minuman yang kadarluasa apabila beredar dalam masyarakat
2. Pemberian bimbingan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha dan konsumen serta pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang pengawasan makanan dan minuman yang kadarluasa
3. Pemeriksaan secara langsung produk makanan dan minuman disarana-sarana pusat perbelanjaan dari tim BPOM
4. Pengawasan dari pembinaan dan pemeriksaan secara langsung yang diadakan tim BPOM disarana-sarana peredaran produk pangan maka akan diadakan pengawasan secara langsung pula terhadap pelaku usaha

yang siap mengedarkan produk pangan yang siap diedarkan tersebut.

Jika dalam proses pelaksanaan pemeriksaan produk bahan pangan terdapat produk yang kadarluasa atau tidak layak pakai maka akan diadakan penarikan barang tersebut dan pelaku usaha akan diperingati, jika ada pelaku usaha mendapatkan peringatan melebihi dari tiga kali akan mendapatkan sanksi pidana dari UU kesehatan. salah satu contoh kasus peredaran produk pangan yang tidak layak pakai dan diadakan penarikan produk tersebut.

Dari sejumlah swalayan- swalayan yang ada dikota palu salah satu swalayan yang ditemukan mamin yang tidak mencantumkan kode kadarluasa yaitu pada swalayan BNS yang terletak di Jln sparman, pada hari sabtu (12/9). penemuan mamin dari tim penyidik Jajaran Dinas Perindustrian, perdagangan koperasi dan Usaha kecil Menengah(Perindakop dan UKM) Kota Palu pada saat melakukan razia rutin untuk mengecek produk Mamin yang menyalahi prosedur. Dalam razia ini dipimpin langsung oleh Kadis Perindakop dan UKM Kota Palu Aminudin Atjo, dari sejumlah produk Mamin tersebut ada produk yang tanggal kadarluasanya bisa dihapus, disela razia Mamin di swalayan BNS Aminudin Atjo mengatakan razia ini merupakan kegiatan rutin instansi yang dipimpinnya untuk mengecek produk-produk yang beredar di masyarakat agar tidak merugikan konsumen. Penyelengaraan razia dari tim penyidik tidak menyita produk Mamin, tetapi meminta data dan laporan dari pelaku usaha produk yang bermasalah. Namun dalam operasi berikutnya masih ditemukan produk yang kadarluasa akan diadakan penyitaan. Media PALU Mercusuar.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya

pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Mengenai sanksi pidana dalam Undang-undang ini dapat dilihat dalam Pasal 62 mengenai pelaku usaha dan/atau pengurus yang melakukan tindak pidana, dengan pidana denda paling banyak sebesar 500 juta rupiah dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta sanksi administratif berupa ganti rugi paling banyak 200 juta rupiah.⁸

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhan hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 63, berupa: perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha. Untuk itu perlu diterapkan sanksi hukum pidana dan administrasi kepada mereka yang sengaja mengedarkan dan menjual produk makanan bermasalah. Sekecil apapun sanksi yang diberikan tetap penting ditegakkan agar masyarakat lebih aman dan nyaman menjalani puasa dan lebaran. Intinya, perlu adanya pengawasan pangan terhadap pangan kedaluarsa, pangan ilegal, label, pangan rusak, dan lain-lain termasuk pengawasan penggunaan bahan berbahaya dalam pangan. BPOM dalam hal ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pengawasan yang berkelanjutan kedepannya. Menyikapi kondisi saat ini maka konsumen harus jeli dan hati-hati dalam berbelanja. Misanya menyangkut keamanan pangan yang mempunyai efek samping (*side effect*) sangat berbahaya dan merugikan masyarakat apabila keamanan pangan tidak dikontrol (manajemen kontrol) yang baik. Untuk itu maka Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bersama lembaga terkait harus diusahakan maksimal sehingga keselamatan dan kesehatan konsumen dapat terjamin. Semoga saja BPOM dan lembaga terkait lainnya dapat berkerja professional demi tercapainya keamanan pangan yang layak konsumsi.

⁸Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Bahwa UUPK No.8 Tahun 1999 hingga kini masih belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya dan hak-hak konsumen begitu juga masyarakat tidak terlalu memperdulikan haknya sebagai konsumen. Padahal dalam UUPK dinyatakan secara rinci hak-hak masyarakat selaku konsumen dan apa saja yang harus dipatuhi pelaku usaha atau produsen.
2. Kewenangan dan pertanggungjawaban BPOM kota palu terhadap konsumen dan pembinaan kepada pelaku usaha merupakan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat kota palu melalui proses sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang beredar di pusat atau sarana perbelanjaan konsumen. Sebagai bukti terdapatnya kasus penarikan produk mie instan yang tidak memiliki TDPLK di swalayan BNS, dari tim survei lembaga BPOM saat pemeriksaan disemua swalayan yang ada di kota palu, kejanggalan pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan yang tidak layak konsumsi tersebut mendapatkan peringatan dari tim survei lembaga BPOM dan kemudian akan diawasi dengan pemantauan atau pemeriksaan berulang kali untuk memastikan produk yang siap edar tersebut benar-benar layak dikonsumsi oleh costumer dan terjamin kesehatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
Jhon couins. 2009. Ghalia indonesia Anggota ikapi/ade maman Suherman SH.M.sc .
M Sofyan Lubis. 2009. *Mengenal hak Konsumen dan pasien*. Yogyakarta, Pustaka
Yustisia.
Nurmatjido, makalah” Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang- undangan tentang
Perlindungan Konsumen dalam menghadapi Perdagangan Bebas” dalam buku
Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung ; Mandar Maju, Bandung, 2000),
Shidarta. 2000.*Hukum perlindungan konsumen indonesia*. Jakarta: Grasindo

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara
Nomor 3821

C. Internet

Blog at WordPress.com.maryantongara.makalah perlindungan konsumen.16 april
2013.diakses pada tgl 8 Desember 2013
<http://beritadaerah.com/2013/11/26/penerapan-uu-perlindungan-konsumen-belum-optimal/>
Di akses tanggal 10 Desember 2013

BIODATA PENULIS



Nama : Erhian
TTL : Enu, 5 maret 1990
Alamat : enu, jalan batu sandu
Email : erhian_hukum@yahoo.co.id
No. Hp : 085298708698